

Tambahan Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal
9 Djuli 1960 Seri A nr. 7.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE - I DJAWA TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk menjabut peraturan daerah Propinsi Djawa Tengah tentang pemberian tundjangan keachlian kepada pegawai Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pemberian tundjangan keachlian kepada pegawai Propinsi Djawa-Tengah, tanggal 7 Nopember 1957 No. Peg. 109 / 2 / 12, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 10 April 1958 (Tambahan Seri A no .2) ditjabut.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1959.

Semarang, 23 Djuni 1959.
Dewan Perwakilan Rakjat daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I
Djawa - Tengah ;
Wk. Ketua,
SOEMARIO.

Peraturan-daerah diatas disjahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 2 Desember 1959 No. Des. 9 / 96 / 4-190.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah,
MR. S. WIRONEGORO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 15 Djuli 1960 (Tambahan Seri A nr. 7).

Telah mendapat persetujuan Panglima Dam VII selaku Penguasa Perang Daerah Djawa-Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan surat-keputusannya tanggal 3 Mei 1960 nr. KPTS-PPD / 0086 / 5 / 1960.
